



SALINAN

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/1/KEP/PIMP.DPRD/2025**

TENTANG

**POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2026**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan dalam Rapat Paripurna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 dengan daftar permasalahan pembangunan dan rincian usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil reses masa sidang III tahun 2024, rapat dengar pendapat dengan *stakeholder* sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2026 berdasarkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Maret 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,**

ttd

SAKIR

WAKIL KETUA,

ttd

MUHAMAD FAHRUDIN

WAKIL KETUA,

ttd

SOEHARNO

WAKIL KETUA,

ttd

ABDUL AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya,
**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG,**



**Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197305251992031001**